

KOMITE MADRASAH
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 SURAKARTA

Alamat : Jalan Transito Suronalan Pajang Laweyan Surakarta 57146

Nomor : 08/Komite_MTsNII/05/2023

Surakarta, 30 Mei 2023

Sifat

Lamp

Hal : Laporan dugaan pungli

Kepada

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Di

Semarang

Asslamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada web LAPORGUB! Dengan nomor aduan #LGWP76460054 tanggal 26 Mei 2023 dengan isi aduan "Pungli mengatasnamakan sumbangan/infak pengembangan sekolah di MTs Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2022/2023.

Maka Kami memberikan jawaban

1. Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah pada pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya, komite dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan berdasarkan usulan kebutuhan madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan (RKT) dan/atau rencana kerja jangka menengah (RKJM) madrasah. Pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan bentuk penggalangan dana berupa bantuan dan/atau sumbangan. Sumbangan rutin dapat dilaksanakan jika telah disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala madrasah, dan/atau Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sehingga sumbangan yang diberikan oleh orang tua/wali peserta didik berupa SPP/infak/syahriyah merupakan wewenang daripada komite madrasah. Apabila madrasah mempunyai program boarding/asrama, program unggulan,

sumbangan yang diberikan itu merupakan suatu pemenuhan kebutuhan bagi siswa itu sendiri.

Pasal 1 ayat 2, 3, dan 4 Komite Madrasah merupakan Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan, dan pakar Pendidikan. Bantuan Pendidikan disebut Bantuan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan Pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat yang disepakati para pihak terkait. Sumbangan Pendidikan disebut sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun Bersama-sama secara sukarela dan tidak mengikat madrasah.

Kegiatan lain adalah penggunaan dana untuk program pengembangan madrasah berupa pengecoran halaman untuk kegiatan ekstrakurikuler olah raga dan sebagainya, pengadaan AC ruang kelas, perbaikan kamar mandi, pengembangan Riset dan lain sebagainya.

Atas pertimbangan dari komite madrasah besaran sumbangan/infak/syahriyah bisa diperingan atau bahkan dibebaskan dari sumbangan/infak/syahriah tersebut dari orang tua/wali peserta didik dengan berkoordinasi dengan komite madrasah.

2. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran baru bagi peserta didik baru, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Surakarta menjebadani mengadakan agenda kegiatan silaturrahi, musyawarah dan pemberian motivasi serta penyerahan putra-putrinya kepada rrfadrasah untuk menjadi peserta didik pada madrasah bersama komite madrasah dan orang tua/wali peserta didik untuk mencapai mufakat tentang usulan kebutuhan madrasah kepada komite madrasah, sehingga komite madrasah Bersama orang tua wali peserta didik dalam ajang silaturrahi dan musyawarah tersebut untuk mencapai mufakat besaran infaq dan/atau syahriyah selama menjadi peserta didik pada Madrasah Tasanawiyah Negeri 2 Surakarta yang dituangkan dalam Berita Acara silaturrahi, musyawarah dan pemberian motivasi pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dari pukul 08.00 VVIB. sampai dengan pukul 11.00 WIB. bertempat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Surakarta yang telah disampaikan oleh komite madrasah


yang disepakati dan ditanda tangani oleh perwakilan peserta musyawarah dalam hal ini orang tua/wali peserta didik dan komite madrasah.

3. Dalam kegiatan silaturahmi, dan musyawarah tersebut komite madrasah juga jaring sosial untuk memfasilitasi bagi yang kurang mampu atau tidak mampu dapat berkoordinasi dan komunikasi dengan komite madrasah serta madrasah untuk mendapatkan penyelesaian.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Ketua Komite



Sapuwan, SH.



Sekretaris Komite



Dwi Joko Wibisono, S.Sn.

Mengetahui
Kepala Madrasah



H. Syarifmuji, S.Pd., M.Pd.
NIP. 13806071999031002